



PUTUSAN

Nomor 1328/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

C.V. PUJIMA GOARNA, tempat kedudukan di Jalan Pluit Selatan Raya, Kawasan CBD Pluit Blok C Nomor 11, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, yang dalam hal ini diwakili oleh RUDY HALIM, Direktur pada CV Pujima Goarna, beralamat di Jalan Rome 05 Nomor 10, Katamaran RT.008/RW.007, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding

melawan:

DIREKTUR JENDERAL BEA dan CUKAI, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani – By Pass, Jakarta 13230;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-48339/PP/M.VII/19/2013, tanggal 19 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dengan kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding telah mengirimkan barang yang diselesaikan dengan PIB Nomor: 417488 tanggal 15 Oktober 2012 di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
2. Bahwa atas PIB tersebut telah terbit SPTNP Nomor: SPTNP-020523/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 17 Oktober 2012 dengan mewajibkan membayar sebesar Rp43.990.000,00 jatuh tempo 15 Desember 2012;
3. Bahwa atas SPTNP tersebut Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat Nomor: 1401/PG/X/2012/2012 tanggal 18 Oktober 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jaminan tunai dengan Nomor: 003644/JT/KBR/2012 tanggal 18 Oktober 2012;

4. Bahwa atas surat keberatan tersebut Terbanding telah mengeluarkan Keputusan menolak klasifikasi yang Pemohon Banding beritahukan;
5. Bahwa pertimbangan Pemohon Banding mengajukan banding antara lain :
 - 5.1. Melihat bahannya dari plastik maka cocok masuk Bab 39; Plastik dan barang daripadanya;
 - 5.2. Catatan 2 huruf (q) Bab V, ini tidak meliputi Barang dari Bagian XII (misalnya alas kaki, tutup kepala, payung, payung panas, tongkat jalan, cambuk, pecut atau bagiannya);
 - 5.3. Pemohon Banding setuju dengan Terbanding barang berupa alas kaki masuk dalam Bab 64;
 - 5.4. Permasalahannya Pemohon Banding tidak sependapat dengan Terbanding bahwa alas kaki tersebut masuk pada HS 64.01. Terbanding menganggap bahwa barang tersebut merupakan alas kaki yang tahan air sehingga lebih tepat masuk HS 64.01;
6. Bahwa Pemohon Banding mencari pengertian apa *Waterproof*. Pemohon Banding mendapatkan *Waterproof* itu artinya :
 - 6.1. Tahan Air;
Kamus lengkap Inggris-Indonesia;
Indonesia-Inggris;
Halaman 276 Penerbit Hasta Bandung 2006;
Prof. Drs. S Wojowasito;
Drs. Tito Wasito W.;
 - 6.2. Tahan Air;
Kamus Inggris-Indonesia;
Halaman 638 Penerbit Gramedia Jakarta 2010;
John M Echols dan Hassan Shadily;
 - 6.3. Tahan Air;
Kamus lengkap Inggris-Indonesia;
Halaman 867 Indonesia-Inggris Plus idiom;
Gita Media Press 2005;
Drs Rudy Heriyono;
Drs Antoni Idel;
7. Bahwa pengertian tahan dari beberapa sumber :
 - 7.1. Jas hujan buatan Jerman itu tahan air = tak tembus air;
Kamus Ungkapan Bahasa Indonesia;

Halaman 2 dari 20 halaman. Putusan Nomor 1328/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 335, Kompas Penerbit Buku Jakarta;

Agustus 2009;

J.S. Badudu;

7.2. *Waterproof* = tahan air (n);

= membuat tahan air (v b);

Waterproofing (n) proses pembuatan sesuatu yang tahan air, kondisi yang dibuat tahan air, sesuatu yang memiliki kemampuan tahan air;

Bahwa dari uraian tersebut menurut Pemohon Banding barang tersebut, lebih tepat masuk HS 64.02;

8. Pemohon Banding berpendapat :

Bahwa tahan air adalah kedua bagian telapak dan sebagian dari atas, cukup untuk memberikan perlindungan tahan air untuk kaki, dimasukkan dalam komponen tahan air yang mungkin dibuat dari Karet atau TPR/plastik. Barang ini meliputi alas kaki tahan air dikombinasikan dengan atasan yang terbuat dari tekstil atau bahan lain;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-48339/PP/M.VII/19/2013, tanggal 19 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-6875/KPU.01/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang penetapan atas keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-020523/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 17 Oktober 2012, atas nama: C.V. Pujima Goarna, NPWP: 02.590.193.5-041.000, Jenis Usaha: Importir Umum, beralamat di Jalan Pluit Selatan Raya, Kawasan CBD Pluit Blok C Nomor 11, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, menetapkan atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor 417488 tanggal 15 Oktober 2012 yaitu 889 Ctns *Non Waterproof Plastic, EVA Footwears*, negara asal China masuk klasifikasi pos tarif 6401.99.00.00 dengan tarif bea masuk 15% (AC-FTA);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Put-48339/PP/M.VII/19/2013, tanggal 19 November 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Februari 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Februari 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 18 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban (Kontra Memori Peninjauan Kembali) sesuai Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Wakil Panitera Pengadilan Pajak Nomor TKM-108/PAN.Wk/2017 pada tanggal 14 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Pokok Masalah;

Telah diimpor suatu barang :

1	Diberitahukan dalam PIB	: Non Waterproof Slipper, Non Waterproof Sandal, Non Waterproof Shoes; Atau sebagai alas kaki tidak tahan air berupa slipper, sandal dan sepatu;
2	Diklasifikasi oleh kami pos tarif	: 6402 ... sebagai alas kaki <i>non waterproof</i>
3	Jenis barang hasil pemeriksaan DJBC	: "Slipper, sandal dan shoes (sepatu yang bagian atasnya berlubang sebagai ventilasi)" terbuat dari bahan plastik, bagian sol dan bagian atasnya merupakan satu kesatuan (<i>unseparated</i>), dihasilkan dengan sekali cetak (<i>produced in</i>



		one piece) tidak dijahit, dikeling, dipaku, ditusuk, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu dan tidak menutupi mata kaki;
4	Penetapan DJBC pada pos	: 6401 sebagai alas kaki tahan air (waterproof footwear)

Contoh barang :



Slipper



Sandal



Shoe

B. Kajian Waterproof Footwear Pos 6401 Berdasarkan BTKI 2012;

HS adalah suatu sistem pengelompokan barang disertai dengan penomorannya;

Pada pos 6401 disebutkan jenis barangnya adalah sebagai berikut :

64.01	Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.
6401.10.00.00	- Alas kaki dilengkapi logam pelindung jari
6401.92.00.00	- Alas kaki lainnya:
6401.99.00.00	- Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut
	- Lain-lain




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelompokan alas kaki tahan air pada sub pos 6401.92.00.00 dan 6401.99.00.00;


- Subpos 6401.92.00.00;
 - alas kaki tahan air yang menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut : alas kaki yang mampu menahan penetrasi air dari bawah (*sole*) hingga di bawah lutut (*upper*);

gambar:




- Subpos 6401.99.00.00;
 - alas kaki tahan air yang menutupi lutut: alas kaki yang mampu menahan penetrasi air dari bawah (*sole*) hingga di atas lutut (*upper*);

gambar:



- alas kaki tahan air yang tidak menutupi mata kaki: alas kaki yang mampu menahan penetrasi air (*waterproof*) dari bawah (*sole*) hingga di bawah mata kaki (*upper*);

gambar:



- Dari BTKI 2012 telah diketahui bahwa alas kaki tahan yang tidak menutupi mata kaki, harus mampu menahan terhadap penetrasi air dari bawah (*sole*) hingga dibawah di bawah mata kaki (*upper*);



- Dari penjelasan diatas bahwa batas menahan air pada alas kaki tahan air yang tidak menutupi mata kaki adalah dari bagian bawah (*sole*) sampai batas ketinggian dibawah mata kaki (*upper*);
- Sehingga alas kaki yang bagian atas terbuka atau memiliki lubang ventilasi tentu tidak mampu menahan penetrasi air, dengan demikian alas kaki tersebut tidak dapat diklasifikasikan pada pos 6401;

C. Kajian Klasifikasi Berdasarkan Ketentuan Umum Untuk Menginterpretasi *Harmonined System* (KUMHS);

Seperti kita ketahui bersama bahwa pedoman dasar dalam mengklasifikasi barang berdasarkan *Harmonized System* maupun BTKI 2012 adalah Ketentuan Umum Untuk Menginterpretasi *Harmonized System* (KUMHS) yang berisi 6 (enam) prinsip yang harus ditaati. Adapun ketentuan dalam mengklasifikasi barang tersebut yang utama dan paling berpengaruh adalah KUMHS 1:

Judul dari Bagian, Bab dan Sub-bab hanya dimaksudkan untuk mempermudah referensi saja; untuk tujuan hukum, klasifikasi harus ditentukan menurut uraian yang terdapat dalam pos dan berbagai Catatan Bagian atau Bab yang berkaitan serta menurut ketentuan-ketentuan berikut ini, asalkan pos atau catatan tersebut tidak menentukan lain;

Sesuai dengan isi yang diamanahkan dan untuk tujuan hukum yang harus dijadikan pedoman dasar dalam mengklasifikasi barang sesuai KUMHS 1 diantaranya berbunyi:

“Klasifikasi harus ditentukan berdasarkan uraian yang terdapat dalam pos...”;

D. Mengurai Dan Menggali Jenis Barang Yang Diamanahkan Oleh KUMHS 1;

Bahwa alas kaki yang dipersoalkan adalah pada pos 6401, berdasarkan *Harmonized System* maupun terjemahan dalam BTKI 2012 uraiannya sebagai berikut :

“Alas kaki tahan air..... dengan sol luar dan bagian atas.....dari karet atau plastik,bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu”;

Jenis barang pos 6401 “berdasarkan uraian yang terdapat dalam pos” diketahui bahwa persyaratan dan spesifikasi barang adalah sebagai berikut:

- I. Alas kaki tahan air;
- II. Ada bagian sol luar dan bagian atas;



III. Dari bahan karet atau plastik;

IV. Bagian atas tidak dipasang pada sol dengan dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu;

➤ Pemahaman alas kaki tahan air;

Bahwa pengertian alas kaki tahan air sesuai *Explanatory Notes Fifth Edition* (2012) halaman XII-6401 adalah: "*footwear constructed to protect against penetration by water or other liquids atau*" alas kaki yang dibuat untuk melindungi terhadap penetrasi air atau zat cair lainnya (tentunya berdasarkan masuknya atau peresapan air dari bagian bawah, bukan dari atas);

"Penetration" artinya penerobosan; penembusan; perembesan;

Dengan demikian diketahui bahwa alas kaki tahan air adalah alas kaki yang dibuat untuk dapat melindungi terhadap penerobosan, penembusan, perembesan air dari bawah; misal bisa menahan air sampai dibawah mata kaki, atau Di atas mata kaki dan di bawah lutut...atau sampai di atas lutut);

➤ Pemahaman ada bagian sol luar dan bagian atas;

Bahwa seperti diketahui bersama alas kaki tersusun oleh 2 bagian utama, yaitu:

- Sol luar (*outer sole*), adalah bagian alas kaki, yang pada saat digunakan, menyentuh permukaan lantai;
- Bagian atas (*upper*), adalah bagian alas kaki yang terletak di atas sol;

➤ Pemahaman dari bahan karet atau plastik;

Bahwa bahan karet atau plastik disyaratkan sebagai bahan untuk membuat alas kaki tahan air, karena kedua bahan tersebut memiliki sifat menahan air (*water resistant*), namun karet atau plastik sebagai bahan untuk membuat *sole* dan *upper* tidak boleh memiliki lubang/celah, oleh karena air dapat menerobos, menembus dan merembes (*penetrasi*) melalui lubang/celah tersebut;

➤ Pemahaman bagian atas tidak dipasang pada sol dengan dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu;

Bahwa pengerjaan tersebut akan menghasilkan celah/lubang pada bagian sol dan bagian atasnya, yang mengakibatkan air dapat menerobos, menembus, merembes melalui celah/lubang sehingga membuat kaki si pemakai menjadi basah;

E. Kajian Identifikasi Alas Kaki Yang Kami Impor Terhadap *Explanatory Notes* Pos 6402;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alas kaki yang kami impor berupa Sandal, Slipper dan Shoe, bagian atas terbuka atau memiliki lubang ventilasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - I. tidak dapat melindungi terhadap penetrasi air, disebabkan bagian atasnya terbuka atau memiliki lubang;
 - II. bagian sol luar dan bagian atasnya dari karet atau plastik;
 - III. bagian atas tidak dipasang pada sol dengan dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk namun dihasilkan dengan sekali cetak (*produced in one piece*) sehingga bagian sol dan bagian atasnya merupakan satu kesatuan (*unseparated*);
- Bahwa berdasarkan *Explanatory Notes Fifth Edition (2012)* halaman XII-6402-1 butir (f) : “*Non – waterproof footwear produced in one piece (for example bathing slipper)*”;

Berdasarkan E.N barang tersebut dapat diuraikan :

- I. alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atasnya dari karet atau plastik selain dari pos 6401;
- II. dihasilkan dengan sekali cetak (*produced in one piece*) / bagian atas tidak dipasang pada sol dengan dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk sehingga bagian sol dan bagian atasnya merupakan satu kesatuan (*unseparated*);
- III. tidak dapat melindungi terhadap penetrasi air (*non waterproof footwear*) disebabkan bagian atasnya yang terbuka;

Contoh gambar:



Bathing Slipper / bathing footwear

- Berdasarkan kedua kajian di atas, diketahui dengan jelas bahwa alas kaki dihasilkan sekali cetak (*produced in one piece*) dengan *injection moulding*, bagian sol dan bagian atas dari karet atau plastik merupakan satu kesatuan (*unseparated*) tidak serta merta menjadi *waterproof footwear*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebab hanya alas kaki yang mampu melindungi terhadap penetrasi air sesuai yang diamanahkan pos 6401 dapat diklasifikasikan sebagai *waterproof footwear*;

F. Berdasarkan Referensi U.S Customs Dan Canada Customs;

- *U.S. Customs and Borders Protection*;

According to additional U.S. Note 3 to chapter 64;

For the purposes of heading 6401, "waterproof footwear means footwear specified in the heading, designed to protect against penetration by water or other liquid, whether or not such footwear is primarily designed to such purposes";

Diterjemahkan oleh Penerjemah Resmi dan Tersumpah Harry F. Sugiarto untuk tujuan pos 6401," alas kaki tahan air berarti alas kaki yang disebutkan dalam pos tersebut, yang di rancang untuk melindungi dari penetrasi air atau cairan lainnya, tanpa memperdulikan apakah alas kaki tersebut semula dirancang untuk tujuan tersebut atau tidak;

- Pernyataan U.S Customs mempunyai pemahaman , alas kaki tahan air adalah alas yang dirancang untuk melindungi dari penetrasi air, walaupun awalnya alas kaki dirancang/dibentuk untuk menjadi *waterproof footwear*, namun dari hasil rancangannya alas kaki tersebut tidak dapat melindungi dari penetrasi air, maka alas kaki tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai alas kaki tahan air;

- *Canada Borders Service Agency, Statement Of Reason ,Ottawa Nov Dec 9-2002;*

"The distinctive feature of waterproof footwear is that both the sole portion and the a portion of the upper, sufficient to give waterproof protection to the foot, are incorporated into a single component which may be made of rubber or plastic";

Diterjemahkan oleh Penerjemah Resmi dan Tersumpah Harry F.Sugiarto:

Ciri khas alas kaki tahan air adalah kedua bagian sol dan bagian atasnya mampu memberikan perlindungan tahan air terhadap kaki, terbentuk dalam komponen tunggal yang terbuat dari karet atau plastik;

- Pernyataan Customs Canada mempunyai pemahaman, alas kaki tahan air adalah alas kaki yang kedua bagian sol dan atasnya harus mampu memberikan perlindungan tahan air terhadap kaki;
- Pernyataan U.S Customs dan Canada Customs sudah sesuai dengan penjelasan *Explanatory Notes Fifth Edition (2012)* halaman XII-6401

Halaman 10 dari 20 halaman. Putusan Nomor 1328/B/PK/PJK/2017



yaitu: alas kaki tahan air adalah alas kaki yang dibuat untuk melindungi terhadap penetrasi air atau zat cair lainnya;

- Menurut hemat kami, alas kaki tersebut bagian atasnya terbuka sehingga tidak dapat melindungi terhadap penetrasi air, dengan demikian alas kaki tersebut tidak dapat diklasifikasikan pada pos 6401;

G. Mengkaji Ulang Klasifikasi Terhadap Beberapa Jenis Dan Komposisi Barang Alas Kaki Yang Diimpor Sesuai Yang Diamanahkan Oleh KUMHS Maupun Uraian Barang Dan Beberapa Pareferensi Dari *Explanatory Notes*;

CONTOH ALAS KAKI				
ada bagian sol luar dan bagian atas	✓	✓	✓	✓
dari bahan karet atau plastik	✓	✓	✓	✓
bagian atas tidak dipasang pada sol dengan dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu	✓	✓	✓	✓
dapat melindungi terhadap penetrasi air	x	x	x	✓

H. Kesimpulan;

1. Dalam menetapkan klasifikasi alas kaki tahan air bukan hanya berdasarkan pada bahan dan proses pembuatan, tetapi yang utama dan perlu diperhatikan adalah kemampuan alas kaki tersebut dalam memberikan perlindungan terhadap penetrasi air;
2. Bahwa BTKI 2012 mensyaratkan pengerjaan alas kaki tahan air tidak boleh dengan dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk, adapun tujuannya supaya bagian sol dan bagian atasnya tidak berlubang, sebab akan terjadi penetrasi air melalui lubang tersebut, begitu juga dengan alas kaki kami yang bagian atasnya terbuka atau memiliki lubang ventilasi sehingga tidak dapat melindungi terhadap penetrasi air. Dengan demikian alas kaki tersebut tidak dapat diklasifikasikan pada pos 6401;
3. Berdasarkan KUMHS, BTKI 2012, *Explanatory Notes To Harmonized System, Refrensi U.S Customs dan Canada Customs* serta pengkajian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang terhadap alas kaki yang di impor dapat disimpulkan sebagai berikut:

- I. Bahwa Terbanding tidak tepat dalam menetapkan klasifikasi barang yang kami impor berupa alas kaki yang bagian atasnya terbuka atau memiliki lubang ventilasi pada pos 6401.99.00.00;
- II. Bahwa Pemohon Banding sudah tepat dalam menetapkan klasifikasi barang yang diimpor berupa alas kaki yang bagian atasnya terbuka atau memiliki lubang ventilasi pada pos 6402.99.90.00;
- III. Bahwa dalam mengklasifikasikan alas kaki yang di impor, Pemohon Banding telah melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan klasifikasi barang;
- IV. Bahwa tidak berlebihan, Pemohon Banding telah melaksanakan semua ketentuan terkait klasifikasi impor dengan melampirkan PIB Nopen 023489 Tanggal 22 Januari 2010, dan PIB Nopen 208365 Tanggal 25 Juni 2010, "*children plastic rain boot*" kami klasifikasikan pada pos 6401.92.0000 sesuai *Purchase Order, Sales Contract, Packing List, Invoice, Laporan Hasil Surveyor dan Form E* (dokumen terlampir);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-6875/KPU.01/2012 tanggal 10 Desember 2012, mengenai keberatan atas Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-020523/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 17 Oktober 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.590.193.5-041.000, dan menetapkan atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor: 417488 tanggal 15 Oktober 2012 yaitu *889 Ctns Non Waterproof Plastic, EVA Footwears*, Negara asal China masuk klasifikasi pos tarif 6401.99.00.00 dengan tarif bea masuk 15% (AC-FTA), adalah nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang

Halaman 12 dari 20 halaman. Putusan Nomor 1328/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* untuk penetapan klasifikasi pos tarif dan tarif Bea Masuk atas suatu jenis barang, tata caranya adalah dengan:

1. Menetapkan identifikasi jenis barang yang diimpor oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sebagai tersebut di antaranya PIB, *Invoice*, *Bill Of Lading*, *Form E*. Sedangkan dalam PIB Nomor: 417488 tanggal 15 Oktober 2012 berupa *889 Ctns Non Waterproof Plastic, EVA Footwears*, berarti dalam pengklasifikasian pos tarif menggunakan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2012 yaitu: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang "Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor;
2. Bahwa barang yang menjadi perkara *a quo* adalah *889 Cartons Non Waterproof Plastic, EVA Footwears*, tersebut diimpor dari China dengan fasilitas tarif *Bea Masuk Asean-China Free Trade Area*, sehingga diberlakukan tarif *Bea Masuk Asean-China Free Trade Area* (AC-FTA) berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *Asean-China Free Trade Area* (AC-FTA);
3. Bahwa identifikasi jenis barang dalam PIB berupa *889 Cartons Non Waterproof Plastic, EVA Footwears, Invoice, Packing List, Certificate of Origin/Form E*, dibuktikan telah sesuai dengan seluruh dokumen. Lagi pula pabrik yang membuatnya menyatakan bahan *Footwears* yang diimpor adalah barang tahan air adalah bahwa kedua bagian telapak dan sebagian dari atas, cukup untuk memberikan perlindungan tahan air untuk kaki, dimasukan komponen tahan air yang mungkin dibuat dari karet atau TPR/Plastik. Barang ini meliputi alas kaki tahan air dikombinasikan dengan atasan yang terbuat dari tekstil atau bahan lain. Bahwa cara yang dianut oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk menetapkan suatu barang masuk Pos Tarif tertentu dalam Buku Tarif BTKI 2012 (d/h. BTBMI), sejak dahulu adalah dengan cara terlebih dahulu memperhatikan (dengan urutan):

Halaman 13 dari 20 halaman. Putusan Nomor 1328/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenis Barang;
2. Komposisi Bahan Baku; dan
3. Fungsi dan Kegunaan Barang yang bersangkutan;

Bahwa bukti cara ini masih dianut adalah dari Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Termohon Peninjauan Kembali, yaitu SE.22/ BC/2006 tanggal 22 Juni 2006 tentang Pedoman Penetapan Klasifikasi Barang, yang pada butir 1.1.2 tentang Identifikasi barang menyatakan:

1.1.2. Informasi yang diperlukan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.1.1. antara lain:

- a. Jenis/Karakteristik/Hakekat barang tersebut;
- b. Komposisi dan komponen bahan penyusunnya;
Perhatikan komponen penyusun yang memberikan sifat utama (*essential character*);
- c. Fungsi, kegunaan dan cara kerja barang tersebut;
- d. Spesifikasi jenis barang;
- e. Kondisi barang pada saat diimpor, dalam keadaan lengkap atau rampung atautkah terbongkar sama sekali. Barang tersebut dapat langsung digunakan atau masih memerlukan barang lain atau merupakan pelengkap barang lain;

Selanjutnya mengenai penetapan klasifikasi pos tarif disebutkan dalam butir 1.2. sebagai berikut:

1.2. Proses penetapan klasifikasi barang dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1.2.1. Perhatikan hasil identifikasi barang;
- 1.2.2. Lihat daftar isi Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI), tentukan bab-bab terkait;
- 1.2.3. Teliti masing-masing bab terkait tersebut;
- 1.2.4. Perhatikan catatan Bagian/Bab/Sub Bab/Sub Pos/dan uraian Barang;
- 1.2.5. Inventarisir pos-pos relevan dan setara;
- 1.2.6. Gunakan referensi-referensi *World Customs Organization/WCO* (jika diperlukan);
Contoh: *Explanatory Notes To The Harmonized Systems, CD ROM HS Comodity Database, Alphabetical Index, Compendium of Classification Opinions*;
- 1.2.7. Tentukan pos tarif yang tepat;

Halaman 14 dari 20 halaman. Putusan Nomor 1328/B/PK/PJK/2017



4. Bahwa dengan demikian, barang yang diimpor oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam PIB Nomor 417488 tanggal 15 Oktober 2012 adalah *889 Cartons Non Waterproof Plastic, EVA Footwears*, atau sandal, atau jenis sandal jepit untuk anak-anak, sandal untuk anak muda dan sandal untuk orang dewasa, dengan bahan terbuat dari Plastik (*Ethylene Vinyl Acetate/EVA*) yang bagian atas (*Upper*) dan bagian bawah (*Sole*) yang dicetak dengan cara *Injection Moulding*, dengan tidak dijahit, dikeling, dipaku sekrup, ditusuk atau proses semacam itu;
5. Bahwa pengertian "*waterproof*" tidak didapatkan pada *Explanatory Notes*, yang ada hanya pengertian proses pemasangan/penyambungan bagian Sol dan bagian atas sepatu. Hal ini dirujuk dari pengertian "*waterproof*" pada pos 64.01 pada halaman XII-6401-1 dari *Explanatory Notes, Fifth Edition, Volume 3*, dinyatakan pada alinea kedua sebagai berikut: "*This heading cover waterproof footwear with both the outer soles and the uppers (see General Explanatory Notes, paragraphs (C) and (D), of rubber (as defined in Note 1 to Chapter 40), plastics or textile material with an external layer of rubber or plastic being visible to the naked eye (see Note 3 (a) to this Chapter), provided the uppers are neither fixed to the sole nor assembled by the processes named in the heading*";
6. Bahwa syarat jenis barang alas kaki yang terbuat dari karet atau plastik masuk Pos 64.01 adalah (a) bagian atas dan sol terbuat dari plastik atau karet, dan (b) *waterproof*; dan (c) proses pembuatannya bagian atas *Uppers* dan *Sole* tidak digabungkan/dihubungkan/dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau dengan cara semacam itu;
7. Bahwa selanjutnya pos 64.02 digunakan untuk menampung jenis barang "Alas kaki lainnya" dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik, dengan demikian pos 64.02 digunakan untuk menampung jenis alas kaki dengan syarat: (a) selain yang *waterproof*; (b) yang cara penggabungan bagian atas (*upper*) dan bagian sol (*sole*) dilakukan sebaliknya dari yang masuk pos 64.01, yaitu dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau dengan cara semacam itu;
8. Bahwa pengertian "*waterproof*" tidak dijelaskan dalam pos 64-01 BTKI 2012 dan dalam pos 64-01 dalam *volume 3 Explanatory Notes*, karena dianggap sudah diketahui oleh masyarakat umum, oleh karenanya



pengertian umum "*waterproof*" untuk alas kaki, termasuk sandal jepit dan sandal adalah bila pemakai alas kaki tersebut kakinya yang mengenakan alas kaki tersebut tidak kena air, atau kakinya tidak akan basah bila alas kakinya yang dipakainya terkena air. Di sisi lain, *U.S. Customs and Borders Protection, For The Purpose of Heading 6401; waterproof specified in the heading, designed to protect against penetration by water or other liquid, whether or not such footwear is primarily designed to such purposes (according to additional U.S. Note to Chapter 64)*;

9. Bahwa dalam perkara *a quo* barang yang diimpor dengan PIB Nomor 417488 tanggal 15 Oktober 2012 berupa *889 Ctns Non Waterproof Plastic, EVA Footwears*, adalah alas kaki pemakai sandal jepit dan sandal terbuat dari plastik EVA, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai *waterproof*, karena kaki pemakai sandal jepit dan sandal tersebut tetap basah bila terkena air. Namun demikian, meskipun sandal jepit dan sandal yang terbuat dari karet EVA tersebut memenuhi syarat (a) bagian atas dan sole terbuat dari plastik, dan (b) proses pembuatannya, bagian atas (*upper*) dan bagian sol (*sole*) dengan cara *injection moulding* tetapi karena tidak *waterproof*, maka tidak dapat masuk pos 64.01;
10. Bahwa untuk masuk pos 64.02, alas kaki berupa sandal jepit dan sandal memenuhi syarat yang bukan *waterproof*, tetapi belum kelihatan memenuhi syarat kedua karena pembuatannya dengan cara *injection moulding*, karena untuk masuk pos 64.02 harus memenuhi syarat pembuatannya dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau dengan cara semacam itu;
11. Bahwa pada penjelasan pos 64.02 pada halaman XII-6402-1 *Explanatory Notes, Fifth Edition, Volume 3, dinyatakan: The Heading covers, inter alia:*
 - (m) *Ski-boots consisting of several moulded parts hinged on rivets or similar devices;*
 - (n) *Clogs without quarter or counter, the uppers of which are produced in one piece usually attached to the base or platform by riveting;*
 - (o) *Slippers or mules without quarte or counter, the uppers of which, being produced in one piece or assembled other than by stitching, are attached to the sole by stitching;*



- (p) *Sandals consisting of straps across the instep and counter or heelstrap attached to the sole by any process;*
- (q) *Thong-type sandals in which the thongs are attached to the sole by plugs which lock into holes in the sole;*
- (r) *Non-waterproof footwear produced in one piece (for example, bathing slippers);*
12. Bahwa dengan *Explanatory Notes*, untuk pos 64.02 tersebut di atas, maka sandal jepit dan sandal yang diimpor Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dapat masuk pos 64.02, karena dalam Bab 64, pos yang paling tepat untuk sandal jepit dan sandal adalah pos 64.02;
13. Bahwa menurut Ketentuan Umum menginterpretasi *Harmonized System* Nomor 3 huruf c, yang salah satu metode utama untuk mendapatkan Pos Tarif pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012, yang menyatakan apabila barang tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan referensi 3 (a) atau 3 (b), maka barang tersebut harus diklasifikasikan dalam pos tarif terakhir berdasarkan urutan penomorannya di antara pos tarif yang mempunyai pertimbangan yang setara;
14. Dan susunan Pos-Pos Tarif pada Pos 64.02 pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012 adalah sebagai berikut:
- | | |
|----------------|---|
| 64.02 | Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian Alas dari karet atau plastik; |
| | - Alas Kaki Olah Raga; |
| 6402.12.00 | -- Bot Ski, alas kaki, ski untuk lintas alas dan Bot papan luncur salju; |
| 6402.19 | -- Lain-lain; |
| 6402.19.1000 | --- Alas kaki gulat; |
| 6402.19.90.000 | --- Lain-lain; |
| 6402.20.00.00 | - Alas kaki dengan tali pengikat atau tali kulit di atasnya dirakit pada sol dengan alat penusuk; |
| | - Alas kaki lainnya; |
| 6402.91 | - Menutupi mata kaki; |
| 6402.91.1000 | -- Sepatu selam; |
| | --- Lain-lain; |
| 6402.91.91.00 | ---- Dilengkapi logam pelindung Jari; |
| 6402.91.99.00 | ---- Lain-lain; |
| 6402.99 | -- Lain-lain; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6402.99.10.00 --- Dilengkapi logam pelindung Jari;

6402.99.90.00 --- Lain-lain;

15. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Agung menyimpulkan terhadap barang yang diimpor oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam PIB Nomor: 417488 tanggal 15 Oktober 2012 berupa 889 *Ctns Non Waterproof Plastic, EVA Footwears* adalah buatan China yang mendapatkan fasilitas tarif Bea Masuk berdasarkan *Asean-China Free Trade Area (AC-FTA)* yang dibuktikan dengan *Certificate of Origin* berupa *Form E* Nomor E124432002480160 tanggal 8 Oktober 2012, sehingga tarif Bea Masuknya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *Asean-China Free Trade Area (AC-FTA)* masuk pos tarif 64.02.99.90.00 dan menurut Lampiran Peraturan Menteri tersebut pada Nomor Urut 5271 dikenakan Bea Masuk 0% (nol Persen). Oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tidak dipertahankan karena dalam perkara a quo tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup kuat alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali: C.V. PUJIMA GOARNA dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put-48339/PP/M.VII/ 19/2013 tanggal 19 November 2013, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Halaman 18 dari 20 halaman. Putusan Nomor 1328/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **C.V. PUJIMA GOARNA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-48339/PP/M.VII/19/2013 tanggal 19 November 2013;

MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Membatalkan Surat Keputusan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-6875/KPU.01/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-020523/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 17 Oktober 2012;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2017 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Ashadi, SH.
NIP. : 19540827 198303 1 002